

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Etnis Melayu Desa Perlis merupakan Etnis pendatang yang pertama kali membuka Desa Perlis. Etnis Melayu Desa Perlis berasal dari Malaysia yaitu Melayu Perlis Malaya. Etnis Melayu Perlis Malaya datang ke Desa Perlis karena ketertarikan terhadap sumber daya ikan yang banyak di Desa Perlis dan mudah diperoleh diperairan sekitar sungai Babalan. Kemudian Etnis Melayu Perlis Malaya hijrah dan memilih untuk menetap di Desa Perlis karena didorong oleh kepentingan bisnis yaitu agar lebih mudah untuk mengumpulkan hasil panen lada, beras ataupun atap nipah untuk diperdagangkan.

Etnis Melayu Perlis berbeda dengan Etnis Melayu Langkat meskipun masih dalam satu Kabupaten namun garis histori Melayu Perlis berasal dari negara Malaysia sedangkan Etnis Melayu Langkat adalah Etnis Melayu Deli dan mempunyai kerajaan tersendiri di Langkat. Etnis Melayu Perlis tidak termasuk dalam kerajaan Melayu Langkat sehingga dapat dilihat bahwa berbagai kebudayaan Melayu Perlis juga berbeda dengan Etnis Melayu yang ada di Langkat, mulai dari bahasa, adat istiadat, sampai budaya perkawinan.

Perkawinan Melayu sangat erat kaitannya dengan adat istiadat Melayu. Awalnya istilah adat identik dengan istilah budaya. Menurut Sunandar (2015), menjelaskan bahwa secara tradisional, adat adalah cara hidup masyarakat, adat Melayu harus memiliki dukungan yang kuat, primer dan tertinggi.

Upacara perkawinan dalam Etnis Melayu Desa Perlis memiliki ragam adat istiadat, mulai dari meminang hingga penentuan upacara perkawinan. Penentuan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis memiliki serangkaian proses yaitu kegiatan menentukan waktu upacara perkawinan dilakukan, dalam penentuan upacara perkawinan ini ada serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat Etnis Melayu Desa Perlis sebelum melaksanakan upacara perkawinan yaitu keluarga mempelai laki-laki dan perempuan mendatangi orang yang bisa melihat bulan untuk hari baik upacara perkawinan. Proses ini dilakukan oleh orang tua yang tinggal di Desa Perlis atau biasa dipanggil Tok Nenek, kemudian pihak keluarga kedua mempelai datang kepada Tok Nenek untuk menanyakan hari baik untuk melaksanakan perkawinan.

Tok Nenek di Desa Perlis merupakan orang tua yang memang sudah memahami, mengerti dan biasa melakukan kegiatan ini, biasanya Tok Nenek sudah berumur lanjut usia sekitar 60 tahun keatas, dan jumlah Tok Nenek di Desa Perlis tidak terlalu banyak, karena minimnya pemahaman masyarakat terlebih anak muda tentang cara menentukan waktu upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis. Penentuan pelaksanaan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis sudah menjadi kepercayaan dalam masyarakat, karena masyarakat Desa Perlis yang beranggapan bahwa kegiatan penentuan upacara perkawinan ini harus dilakukan sebelum melaksanakan upacara perkawinan.

Etnis Melayu Desa Perlis sangat percaya budaya penentuan hari baik sebelum perkawinan ini sehingga sampai saat ini budaya ini masih terus dilakukan masyarakat untuk mencari hari baik perkawinan. Etnis Melayu Desa Perlis menganggap

perkawinan akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi masalah dihari perkawinan nantinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya keterkaitan antara penentuan upacara perkawinan dengan kebertahanan perkawinan ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis, masyarakat Desa Perlis sangat percaya penentuan upacara perkawinan ini, dengan melihat keadaan ini untuk penentuan pelaksanaan upacara perkawinan maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap penentuan pelaksanaan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis dan keterkaitan penentuan upacara perkawinan dengan kebertahanan perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dilatar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penentuan pelaksanaan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis?
2. Bagaimana penentuan pelaksanaan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis?
3. Bagaimana keterkaitan penentuan upacara perkawinan dengan kebertahanan perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penentuan pelaksanaan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis.
2. Untuk mengetahui penentuan pelaksanaan upacara perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis.
3. Untuk mengetahui keterkaitan penentuan upacara perkawinan dengan keberthanan perkawinan Etnis Melayu Desa Perlis.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap kajian Antropologi budaya terkait dengan budaya penentuan upacara perkawinan pada Etnis Melayu Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Praktis

- a Diharapkan memberikan referensi penelitian sebagai perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan budaya penentuan upacara perkawinan Etnis Melayu.

- b Diharapkan menambah wawasan masyarakat yang berperan melakukan kebudayaan penentuan upacara perkawinan Etnis Melayu.